**BAB II**

**INTERPOL SEBAGAI ORGANISASI INTERNASIONAL**

1. **Latar Belakang dan Sejarah Perkembangan Interpol**

ICPO-Interpol, yang merupakan singkatan dari *International Criminal Police Organization,* adalah organisasi internasional yang dibentuk untuk menghubungkan koordinasi antar kepolisian setiap negara yang tergabung dalamnya. Awal berdirinya Interpol adalah pada saat diselenggarakannya kongres internasional pertama Polisi Kriminil di Monaco dari tanggal 14 sampai dengan 18 April 1914. Kongres tersebut diprakarsai oleh Pangeran Albert I dari Monaco dan dihadiri oleh para perwira polisi, hakim-hakim, sarjana-sarjana hukum dari 14 negara.[[1]](#footnote-1)

Kongres ini menghasilkan 12 resolusi, namun dengan meletusnya Perang Dunia I, apa yang telah direncanakan dalam resolusi tidak dapat dilaksanakan. Pada tahun 1919 setelah Perang Dunia I, Kolonel M.C. Van Houten, dari Kepolisian Kerajaan Belanda, mengulangi cita-cita kerjasama kepolisian tersebut dengan mengusulkan agar diadakan konferensi lagi.

Pada tahun 1923 atas prakarsa Dr. Johanes Schober, Kepala Kepolisian Australia, diadakan Kongres II pada tanggal 3 sampai dengan 7 September 1923. Dalam konferensi tersebut hadir 138 utusan dari 20 negara antara lain Austria, Denmark, Mesir, Perancis, Jerman, Yunani dan Hongaria. Pada Kongres II ini berhasil disusun Anggaran Dasar ICPC (*International Criminal Police Commission*) dan Wina ditetapkan sebagai markas besar.[[2]](#footnote-2)

Dalam sidang Umum ke-14 di Bukarest bulan Juni 1938, tidak lama setelah pendudukan Jerman, untuk menghindari pengaruh politik, muncul suatu pendapat agar markas besar ICPC dipindahkan ke negara netral. Namun pendapat tersebut tidak diterima oleh Majelis Umum. Sebenarnya Kepala Kepolisian Jerman Yedrich merencanakan untuk mengambil alih ICPC dan memindahkan markas besarnya dari Wina ke Berlin. Untuk melaksanakan maksudnya tersebut, Yedrich telah mengadakan pemungutan suara secara paksa dengan cara surat-menyurat dan anggota-anggota ICPC diberi waktu selama 3 (tiga) minggu untuk memberikan jawaban yang justru pada saat itu Perang Dunia II telah berkobar. Negara-negara yang tidak memberikan jawaban telah dianggap memberikan persetujuan secara diam-diam. Dokumen-dokumen ICPC telah hilang selama jatuhnya kota Berlin beberapa tahun kemudian.[[3]](#footnote-3)

Akhirnya muncul pendapat-pendapat dari sebagian negara anggota tentang perlu adanya perubahan secara menyeluruh dari anggaran dasar 1946, sehingga pada tahun 1956, nama ICPC berubah menjadi ICPO ( International Criminal Police Organization), dimana sebelumnya pada tahun 1955 di Istambul telah dibicarakan konsep perubahan anggaran dasar yang baru dan pada Sidang Umum ke-XXVI di Wina, anggaran dasar baru diterima dan disahkan. Anggaran dasar yang baru tersebut terdiri dari 50 pasal dan peraturan yang bersifat umum. Tujuan ICPO yang dinyatakan dalam Pasal 2 sama dengan tujuan organisasi yang ditetapkan sebelumnya, sedangkan markas besarnya tetap berkedudukan di Paris.

Pada tahun 1966, Sekretariat jenderal ICPO kembali dipindahkan dari Paris ke Saint Cloud dan pada tahun 1989, tepatnya pada tanggal 27 November 1989 Markas Besar ICPO-Interpol ditempatkan di Lyon. Sejak saat itu banyak negara yang masuk menjadi anggota menurut prosedur yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar, sehingga ICPO saat ini adalah benar-benar merupakan suatu organisasi internasional yang resmi diakui oleh dunia. Sampai dengan tahun 2010, Interpol telah memiliki 190 negara anggota, Semua adalah negara ke-190 yang menjadi anggota Interpol. [[4]](#footnote-4)

1. **Visi, Misi dan Tujuan Interpol**

Setiap organisasi yang terbentuk tentunya akan mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang ingin dilaksanakan dan tercapai oleh organisasi tersebut. Interpol tidak beda dari hal tersebut dan mempunyai visi dan misi yang tercantum sebagaimana dalam Anggaran Dasar Interpol Pasal 2[[5]](#footnote-5)

Visi: Interpol mempunyai aspirasi untuk menghubungkan keppolisian dari berbagai negara melalui lembaga Interpol untuk dapat berkomunikasi, berbagi akses terhadap informasi yang vital kapanpun dan dimanapun untuk menjamin keamanan bagi masyarakat dunia.

Selain itu, Interpol memiliki misi untuk mencegah dan memberantasi kriminalitas melalui ko-operasi yang ditingkatkan dan inovasi dalam hal kepolisian dan keamanan. Hal itu dijalankan dengan memfasilitasi bantuan secara mutual melalui otoritas penegakan hukum dan menjamin pelayanan polisi dapat saling berkomunikasi secara aman.[[6]](#footnote-6)

1. **Logo dan Bendera ICPO – Interpol**



Logo yang dipergunakan sejak tahun 1950 di atas mengandung arti sebagai berikut[[7]](#footnote-7):

1. bola dunia yang menunjukan bahwa aktivitas/ bidang kerja INTERPOL adalah seluruh dunia;
2. cabang zaitun di kedua sisi bola dunia sebagai simbol perdamaian;
3. nama INTERPOL dibawah bola dunia ditengan-tengah cabang zaitun;
4. sebuah pedang secara vertical di belakang bola dunia sebagai simbol aktivitas Polisi;
5. singkatan “OIPC” dan “ICPO” diatas bola dunia di sisi pedang berarti singkatan dari “ *Organization Internationale de Police Criminelle*”(bahasa Perancis) dan “ *International Criminal Police Organization*” (bahasa Inggris);
6. timbangan di bawah cabang zaitun menunjukan keadilan.



Bendera yang dipergunakan sejak tahun 1950 tersebut di atas berbentuk [[8]](#footnote-8):

1. empat persegi panjang beratar belakang warna biru muda;
2. terdapat logo INTERPOL ditengah-tengah;
3. empat kilatan cahaya yang tersusun secara simetris di keempat sudut bendera menunjukan telekomunikasi dan kecepatan kerja polisi.
4. **Fungsi Interpol**

 Dalam Anggaran Dasar ICPO-Interpol Pasal 2, ditulis ddijelaskan bahwa ICPO-Interpol sebagai organisasi internasional memiliki 2 fungsi diantaranya:[[9]](#footnote-9)

1. Pemberantasan kejahatan, ICPO-Interpol berfokus kepada pertukaran informasi antar kepolisian negara anggota ICPO-Interpol, pengidentifikasian orang atau pihak yang dicari dan penangkapan orang yang dimintakan ekstradisi
2. Kerjasama internasional, ICPO-Interpol lebih berfokus kepada diterbitkannya notices yang berisikan permintaan dari suatu negara anggota untuk membantu pencarian dan berbagi informasi penting yang berkaitan dengan kejahatan
3. **Sejarah dan Keanggotaan Interpol**

 Kegiatan Interpol dijalankan dan disenggelarakan oleh negara-negara anggota yang terdiri dari 190 negara dengan kerangka yang terdiri atas pertemuan yang diadakan secara rutin dan badan pemerintahan. Yang merupakan struktur dan strategi utama dari kerangka tersebut merupakan Badan Executive Committee dan General Assembly. Masing-masing dari dua badan itu mendirikan badan pemerintahan Interpol dan mempunyai kewenangan dan kekuasaan tertinggi dalam organisasi tersebut. Dua badan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. General Assembly

 Merupakan pertemuan tahunan yang diadakan, dan dihadiri oleh delegasi perwakilan dari masing-masing anggota negara dan mengambil keputusan umum yang dapat memengaruhi general policy yang ada, dan disini juga perwakilan yang masuk dalam Executive Committee dipilih dengan menggunakan majority vote.[[10]](#footnote-10)

1. Executive Committee

 Merupakan perwakilan delegasi yang terdiri atas 13 anggota, yaitu President of the Organization, tiga Vice President dan Sembilan delegasi, semua perwakilan dari negara yang berbeda. Presiden Organisasinya mempunyai masa jabatan empat tahun dengan wakil presiden mempunyai masa jabatan tiga tahun dalam kerjanya. Anggota badan Executive Committee bertemu tiga kali dalam setahun dan mempunyai tugas untuk mengatur arah organisasinya dan kebijakannya[[11]](#footnote-11).

Dalam pelaksanaan kesehariannya, Interpol dijalankan oleh General Secretariat dan National Central Bureau, yang dijelaskan sebagai berikut:

1. General Secretariat

 Terletak di Lyon, Perancis, Sekretaris Jeneral mempunyai tugas untuk[[12]](#footnote-12) :

* melaksanakan keputusan-keputusan Sidang Umum dan Komite Eksekutif;
* sebagai pusat layanan internasional dalam pemberantasan kejahatan;
* sebagai pusat layanan teknis dan informasi;
* menjamin pelaksanaan administrasi organisasi;
* memelihara hubungan dengan lembaga-lembaga nasional dan internasional untuk pencarian pelaku kejahatan melalui “National Cental Bureau”;
* mempublikasikan informasi penting;
* mengorganisir dan melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan pada Sidang Umum dan pertemuan Komite Eksekutif serta
* menyiapkan draft tentang Program Kerja Tahunan untuk diajukan dan disahkan oleh Sidang Umum dan Komite Eksekutif;
* memelihara hubungan baik dengan Presiden ICPO-INTERPOL.
1. National Central Bureau

 National Central Bureau (NCB-Interpol) atau bisa disebut sebagai Biro Pusat Nasional adalah lembaga kepolisian permanen untuk melaksanakan kerjasama internasional yang berkaitan dengan kejahatan atau tindak pidana dalam lintas negara (transnasional). Pembentukan NCB didasarkan pada Konstitusi ICPO-Interpol Pasal 32, bahwa setiap negara harus menunjuk instansi yang ada di negara masing-masing sebagai National Central Bureau (NCB). Selain diamanatkan oleh Konstitusi ICPO-Interpol, keberadaan NCB juga dimaksudkan untuk meminimalisasir halangan territorial yang menjadi batasan kekuasaan yuridiksi dan permasalahan lain, seperti permasalahan prosedur dari mekanisme diplomatik dalam mencegah dan memberantas tindak pidana yang terjadi di dunia.

1. **Fungsi Utama Interpol**
	* 1. **Pelayanan Komunikasi Global Kepolisian yang aman (I-24/7)[[13]](#footnote-13)**

Sistem komunikasi kepolisian global INTERPOL dikenal sebagai I-24/7 yang digunakan oleh seluruh negara anggota untuk berkomunikasi dengan NCB negara lain dan Setjen ICPO-INTERPOL dan mengakses database ICPO-INTERPOL. I-24/7 memiliki keunggulan sebagai berikut :

1. berstandar Internasional;
2. mudah digunakan;
3. respon segera;
4. akses cepat ke informasi vital kepolisian;
5. akurat;
6. keamanan informasi terjamin (kontrol akses dan keamanan sistem selalu ditingkatkan);
7. *flexible* (penambahan dapat dilakukan sesuai kebutuhan NCB);
8. alat utama untuk meningkatkan kerja sama kepolisian internasional dan komunikasi.
	* 1. **Pelayanan Data Operasional[[14]](#footnote-14)**

Negara-negara anggota dapat mengakses database secara langsung dan cepat, INTERPOL mengelola database yang memuat informasi tentang :

1. *I-Link Project;*
2. *MIND/FIND;*
3. *Suspect Terrorist;*
4. *Nominal Data on Criminal;*
5. *Fingerprints;*
6. *DNA Profiles;*
7. *Lost or Stolen Travel Document;*
8. *Child Sexual Abuse Images;*
9. *Stolen Work of Art;*
10. *INTERPOL Travel Document Initiative;*
11. *Stolen Motor Vehicle.*
12. *INTERPOL Notices.*

INTERPOL memfasilitasi para penegak hukum yang menangani situasi darurat dan kegiatan operasional. INTERPOL menetapkan 6 prioritas kejahatan yaitu korupsi; narkoba dan kejahatan terorganisir; kejahatan keuangan dan teknologi tinggi; buronan, keamanan umum dan terorisme; dan perdagangan manusia.

ICPO-INTERPOL memiliki Pusat Komando dan Koordinasi (*Command and Coordination Centre - CCC*) yang beroperasi selama 24 jam per hari, 7 hari per minggu. Pusat Komando ini bertujuan untuk membantu negara-negara anggota yang menghadapi situasi kritis, mengkoordinasikan pertukaran informasi dan memperkirakan peran manajemen krisis selama menangani kejadian yang serius tersebut. CCC dapat mengirimkan dan mengerahkan *Incident Response Team* (IRT), *INTERPOL Major Events Support Team* (IMEST) , dan *Disaster Victim Identification* (DVI) ke negara anggota yang memerlukan bantuan.

* + 1. **Pelatihan dan pengembangan kepolisian**

INTERPOL melaksanakan pelatihan dan pengembangan kapasitas untuk meningkatkan kemampuan negara anggota dalam menanggulangi kejahatan transnasional dan internasional yang lebih efektif, termasuk berbagi pengetahuan, kemampuan dan pengalaman di bidang kepolisian dan membuat standar internasional untuk menanggulangi kejahatan khusus. Adapun jenis-jenis pelatihan yang disediakan oleh Setjen adalah :

1. pelatihan penanganan Kejahatan Transnasional;
2. pelatihan dan pengembangan teknologi Investigasi;
3. pelatihan dan pengembangan personel NCB;
4. **NCB-Interpol di Indonesia**

 Pembentukan NCB-INTERPOL Indonesia secara yuridis, didasarkan pada Konstitusi ICPO-INTERPOL pasal 32 yang menyatakan bahwa setiap negara anggota harus menunjuk suatu badan yang berfungsi sebagai *National Central Bureau*/ NCB (Biro Pusat Nasional) guna menjamin hubungan dengan berbagai departemen/instansi pemerintah di dalam negeri, NCB-NCB negara lain dan Sekretariat Jenderal ICPO-INTERPOL.[[15]](#footnote-15)

Pada tahun 1952 Pemerintah Indonesia mengirim 2 (dua) orang utusan sebagai peninjau pada Sidang Umum ICPO-INTERPOL ke-21 di Stockholm, Swedia. Pada tahun 1954, Indonesia resmi diterima menjadi anggota ICPO-INTERPOL. Pada periode 1952-1954 ini, Pemerintah Indonesia belum menunjuk suatu badan tertentu yang berfungsi sebagai NCB Indonesia.[[16]](#footnote-16)

Seluruh permasalahan yang menyangkut tugas-tugas NCB Indonesia dilaksanakan oleh Kantor Perdana Menteri Indonesia. Baru pada akhir tahun 1954, dengan Surat Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia No. 245/PM/1954 tanggal 5 Oktober 1954 Pemerintah Republik Indonesia menunjuk Jawatan Kepolisian Negara sebagai NCB Indonesia untuk mewakili Pemerintah Indonesia dalam organisasi ICPO-INTERPOL dan sebagai Kepala NCB Indonesia ditunjuk Kepala Kepolisian Negara. Untuk menindaklanjuti Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia tersebut, maka terbentuklan Seksi INTERPOL pada Dinas Reserse Kriminil sesuai dengan Order Kepala Kepolisian Negara No. 1/VIII/1954 No. Pol. : I/I/7/Sek tanggal 15 Oktober 1954.[[17]](#footnote-17)

Dengan adanya reformasi ditubuh Polri dan semakin besarnya beban tugas Sekretariat NCB-INTERPOL Indonesia dalam kerjasama internasional Polri yang tidak hanya menangani kerjasama dalam penanggulangan kejahatan internasional/ transnasional, tetapi juga dalam meningkatkan kemampuan kapasitas sumber daya manusia dan sarana prasarana serta tugas misi kemanusiaan dan perdamaian, maka berdasarkan Peraturan Kapolri nomor 21 tahun 2010 organisasi ini dikembangkan menjadi Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri yang terbagi dalam 2 (dua) biro yaitu Sekretariat NCB-INTERPOL Indonesia dan Biro Misi Internasional.[[18]](#footnote-18)

Namun demikian jabatan Kepala NCB-INTERPOL Indonesia tetap diemban oleh Kapolri, sedangkan pelaksana harian NCB-INTERPOL Indonesia diemban oleh Kepala Divhubinter Polri. Divhubinter Polri menjadi *“****one gate system****”* Polri dalam kerja sama internasional bidang kepolisian, baik dalam penanggulangan kejahatan internasional/transnasional, pengembangan kapasitas, maupun misi internasional/misi kemanusiaan.[[19]](#footnote-19)

Sekretariat NCB-INTERPOL Indonesia adalah salah satu Biro yang berada dalam struktur organisasi Divisi Hubungan Internasional Polri (Divhubinter Polri) yang bertugas membina, mengawasi dan mengendalikan penyelengaraan tugas NCB-INTERPOL dalam kerja sama internasional dalam lingkup bilateral dan multilateral. Dalam melaksanakan tugasnya, Set NCB-INTERPOL Indonesia menyelenggarakan fungsi[[20]](#footnote-20):

* + 1. pelaksanaan kerja sama internasional dalam rangka penanggulangan kejahatan internasional/transnasional;
		2. penyusunan perjanjian internasional dan menyelenggarakan forum pertemuan internasional, bilateral dan multilateral;
		3. pertukaran informasi intelijen kriminal melalui sistem jaringan INTERPOL dan ASEANAPOL;
		4. pembinaan teknis Atase Polri, SLO, STP, dan LO[[21]](#footnote-21).

NCB-INTERPOL Indonesia dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Bagian Kejahatan Internasional ( Bagjatinter ), Bagian Komunikasi Internasional ( Bagkominter ), Bagian Konvensi Internasional ( Bagkonvinter ), dan Bagian Liaison Officer dan Perbatasan ( Baglotas ) yang dijelaskan sebagai berikut:

* + - 1. **Bagian Kejahatan Internasional**

Bagian Kejahatan Internasional (Bagjatinter) bertugas melaksanakan kegiatan kerja sama antar anggota NCB-INTERPOL dalam rangka pencegahan dan pemberantasan kejahatan Internasional/transnasional serta pelayanan umum internasional dalam kaitannya dengan kejahatan termasuk pelaku, buronan dan bantuan hukum internasional. Bagjatinter juga melaksanakan penyelidikan dan penyidikan awal terhadap suatu pelanggaran/tindak pidana yang terjadi di perwakilan RI, pesawat dan kapal berbendera RI guna mewujudkan perlindungan, pelayanan terhadap WNI di luar negeri.[[22]](#footnote-22)

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bagjatinter menyelenggarakan fungsi[[23]](#footnote-23):

1. penyiapan produk-produk internasional;
2. penanggulangan kejahatan umum yang terkait dengan negara lain;
3. penanggulangan kejahatan ekonomi khusus yang terkait dengan negara lain;
4. pemberian bantuan hukum internasional yang terkait Ekstradisi, MLA dan pencarian buronan/penerbitan *Notices*.
	* + 1. **Bagian Komunikasi Internasional**

 Sebagai salah satu bagian dari Sekretariat NCB-INTERPOL Indonesia, Bagian Komunikasi Internasional atau disingkat Bagkominter mempunyai tugas pokok sebagai berikut[[24]](#footnote-24) :

 a) melaksanakan kerja sama internasional dalam penyelenggaraan dan pengembangan sistem pertukaran informasi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan internasional/ transnasional melalui sarana sistem jaringan INTERPOL dan ASEANAPOL;

 b) mengumpulkan informasi dan pengolahan data, publikasi serta dokumentasi kerja sama internasional Polri.

 Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Bagkominter menyelenggarakan fungsi:

 a) pertukaran informasi intelijen kriminal melalui sistem jaringan INTERPOL, ASEANAPOL dan jaringan komunikasi lainnya;

 b) pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan sistem jaringan INTERPOL dan ASEANAPOL;

 c) pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan Divhubinter serta kegiatan internasional lainnya;

 d) sebagai National Security Officer (NSO) jaringan I-24/7 di Indonesia;

 e) sebagai fasilitator dalam sharing dan pertukaran informasi internasional pada satuan kerja Polri, seperti: CTINS, SDWAN, G8-24/7, TNCC (CMIS), NCIC (Pusiknas).

 Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bagkominter melakukan peran sebagai regulator, fasilitator dan controller (quality insurance) dalam mendukung pelaksanaan tugas Divhubinter Polri terutama dalam teknologi informasi, data dan informasi serta publikasi dan dokumentasi internasional.

* + - 1. **Bagian Kovensi Internasional**

Dalam konteks hubungan internasional istilah konvensi kerap kali atau umum digunakan untuk perjanjian-perjanjian multilateral yang beranggotakan banyak negara. Konvensi umumnya memberikan kesempatan kepada masyarakat internasional untuk berpartisipasi secara luas. Konvensi biasanya bersifat *law-making* artinya merumuskan kaidah-kaidah hukum bagi masyarakat internasional. Perangkat-perangkat internasional yang dirundingkan atas prakarsa/naungan organisasi internasional umumnya juga menggunakan istilah konvensi. Terkait dengan pengertian tersebut, maka Bagian Konvensi Internasional ( Bagkonvinter) memiliki tugas pokok, fungsi, dan peran yang berkenaan dengan penyelenggaraan konvensi-konvensi dan kerja sama Internasional yang melibatkan Indonesia ( Polri ).[[25]](#footnote-25)

Bagkonvinter bertugas mempersiapkan pelaksanaan perjanjian Internasional dan penyelenggaraan pertemuan internasional baik dilaksanakan di dalam maupun di luar negeri dalam rangka penanggulangan kejahatan Internasional/transnasional dan pembangunan kapasitas baik sumber daya manusia maupun sarana prasarana. Dalam pelaksanaan tugasnya, Bagkonvinter menyelenggarakan fungsi pelaksanaan kegiatan penyiapan draft perjanjian internasional; pelaksanaan pertemuan internasional, bilateral, trilateral dan multilateral serta penyelenggaraan *Working Group Meeting* dengan melibatkan internal Polri dan instansi terkait yang yang memiliki kompetensi dalam merumuskan perjanjian/kerja sama internasional.[[26]](#footnote-26)

* + - 1. **Bagian Liasion Officer dan Perbatasan**

Bagian *Liaison Officer* dan Perbatasan (baglotas) merupakan salah satu bagian yang signifikan dalam menjalankan roda dan sistem organisasi pada Divisi Hubungan Internasional Polri. Hal ini sejalan dengan dinamika dunia atau *global trend* yang perlu dicermati secara cerdas mengingat perkembangan peradaban manusia (*human civilization*) yang semakin maju dan kompleks terutama ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi demikian juga **kejahatan transnasional terorganisasi** (***transnational organized crime***) yang tidak mengenal batas (*borderless*). Posisi negara Indonesia yang strategis bahkan sebagai negara kepulauan (*archipelagic country*) yang memiliki puluhan ribu pulau dan garis pantai serta perairan yang begitu luas menghadapi berbagai tantangan (*challenges*) bagi para *key actors* (khususnya Atase Polri, SLO, Staf Teknis Polri dan LO) dalam memainkan peran/interaksi dalam lingkungan strategis demi **kepentingan negara** (*national interest*). Dengan kata lain, baglotas sebagai *key element* dalam mengantisipasi tantangan tersebut menjadi peluang (*opportunities*) yakni salah satunya adalah profesionalisme tugas dan optimalisasi fungsi yang mengarah pada *outcome* pelayanan prima masyarakat[[27]](#footnote-27).

Baglotas bertugas melaksanakan pembinaan teknis Atase Polri, SLO, Staf Teknis Polri dan LO di luar negeri termasuk sumber daya manusia Polri dan sarana prasarana tugas Polri di perbatasan.

Dalam melaksanakan tugas, Baglotas menyelenggarakan fungsi [[28]](#footnote-28):

1. Pembinaan Atase Polri, SLO, Staf Teknis Polri dan LO.
2. pembinaan teknis Polri termasuk sumber daya manusia dan sarana prasarana tugas di wilayah perbatasan.
3. pelaksanaan koordinasi dengan penegak hukum atau LO negara lain di Indonesia.
1. Sardjono, *Kerjasama Internasional di Bidang Kepolisian*, National Central Bureau Indonesia, 1996, hlm. 8 [↑](#footnote-ref-1)
2. Ibid [↑](#footnote-ref-2)
3. Ibid, hal. 9 [↑](#footnote-ref-3)
4. Annual Report of Interpol, 2009, hlm. 12 [↑](#footnote-ref-4)
5. ICPO-Interpol Constitution Article 2 [↑](#footnote-ref-5)
6. <https://www.interpol.int/About-INTERPOL/Vision-and-mission>, diakses pada 13 April 2017 [↑](#footnote-ref-6)
7. Vandemikum Revisi ke-6 2012, BAB III [↑](#footnote-ref-7)
8. Ibid [↑](#footnote-ref-8)
9. Ibid [↑](#footnote-ref-9)
10. Structure and Governance, General Assembly, <https://www.interpol.int/About-INTERPOL/Structure-and-governance/General-Assembly>, diakses pada 10 April 2017 [↑](#footnote-ref-10)
11. Structure and Governance, Executive Committee, <https://www.interpol.int/About-INTERPOL/Structure-and-governance/Executive-Committee>, diakses pada 10 April 2017 [↑](#footnote-ref-11)
12. Vandemikum Revisi ke-6 2012, BAB III [↑](#footnote-ref-12)
13. Ibid [↑](#footnote-ref-13)
14. Ibid [↑](#footnote-ref-14)
15. Divhubinter Polri, Vademikum: NCB-INTERPOL Indonesia (Jakarta: Divisi Hubungan Internasional Polri, 2012),bab II, hlm 1. [↑](#footnote-ref-15)
16. Ibid. [↑](#footnote-ref-16)
17. Ibid, bab II, hlm 2. [↑](#footnote-ref-17)
18. Ibid, bab II, hlm 5. [↑](#footnote-ref-18)
19. Ibid. [↑](#footnote-ref-19)
20. Ibid, Bab IV, hlm. 1 [↑](#footnote-ref-20)
21. Ibid. [↑](#footnote-ref-21)
22. Ibid, Bab IV, hlm.1 [↑](#footnote-ref-22)
23. Ibid, Bab IV, hlm 2 [↑](#footnote-ref-23)
24. Ibid Bab IV, hlm 18. [↑](#footnote-ref-24)
25. Ibid, Bab IV, hlm. 59 [↑](#footnote-ref-25)
26. Ibid Bab IV, hlm 60 [↑](#footnote-ref-26)
27. Ibid, Bab IV, hlm. 102 [↑](#footnote-ref-27)
28. Ibid, Bab IV, hlm [↑](#footnote-ref-28)